



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Olm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

Aplonia Maakh,S.Kom, Perempuan, umur 38 Tahun, Lahir di Babau,Tanggal 02 Agustus 1980, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, tinggal di RT.004, RW. 001, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Pekerjaan PNS, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 26 Juni 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 27 Juni 2019, dengan register Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Olm. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Pemohon lahir di Kupang pada tanggal 08 Juli 2013
2. Bahwa Anak Pemohon Lahir dari Perkawinan yang sah antara Melky Nikson Fridolen Tabelak (suami Pemohon) dengan Aplonia Tabelak – Maakh, S.Kom (Pemohon) berdasarkan Akta Perkawinan No. 196/KTR/2008 , Tanggal 07 November 2008 ;
3. Bahwa Anak Pemohon telah di Baptis dengan tata cara agama Kristen protestan berdasarkan Surat Baptis No. 37/SB/GMIT/LHR/2014, Tanggal 02 Maret 2015 dengan nama Benaya Gloria Tabelak ;
4. Bahwa anak pemohon telah dibuatkan Akta Kelahiran dengan nama Shivanya Tabelak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 226/KB/DK.CS/KPG/2013, Tanggal 26 Agustus 2013 ;
5. Bahwa nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), berbeda, dengan Nama yang di Cantumkan dalam Surat Baptis ;
6. Bahwa nama yang tertulis pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yaitu Shivanya Tabelak diganti menjadi Benaya Gloria Tabelak;

Halaman 1 dari 7 Halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk keseragaman nama dari Anak pemohon yang tercantum pada surat-surat tersebut maka nama Anak pemohon yang tertulis Shivanya Tabelak diganti menjadi Benaya Gloria Tabelak ;
8. Bahwa nama Shivanya Tabelak sangat mempengaruhi Kondisi kesehatan Anak dari Pemohon yang sering sakit-sakitan maka Pemohon bermaksud mengganti nama Anak Pemohon menjadi Benaya Gloria Tabelak ;
9. Bahwa berdasarkan dari perbedaan nama tersebut untuk di perbaiki dan di rubah agar tidak terjadi masalah di kemudian hari
10. Bahwa sebagai persyaratan penyesuaian nama tersebut pemohon harus memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Oelamasi;
11. Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberikan materi secukupnya, berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 196/KTR/2008, antara MELKY NIKSON FRIDOLEN TABELAK, yang ditunjukkan dengan aslinya bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 226/KB/DK.CS/KPG/2013 atas nama SHIVANYA TABELAK, yang ditunjukkan dengan aslinya bukti P.2;
3. Foto copy Surat Baptisan Nomor 37/SB/GMIT/LHE/2014, atas nama BENAYA GLORYA TABELAK, yang ditunjukkan dengan aslinya bukti P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5301062908130084 atas nama kepala keluarga MELKY NIKSON FRIDOLEN TABELAK, yang ditunjukkan dengan aslinya bukti P.4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5301064208800003 atas nama APLONIA MAAKH, yang ditunjukkan dengan aslinya bukti P.5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5301061105790003 atas nama MELKY NIKSON FRIDOLEN TABELAK, yang ditunjukkan dengan aslinya bukti P.6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah;

Halaman 2 dari 7 Halaman
Penetapan Nomor **23/Pdt.P/2019/PN Olm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : Samuel Koroh, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga, yaitu saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anaknya yang tertulis dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis Shivanya Tabelak disesuaikan dengan surat baptis yaitu Benaya Gloria Tabelak;
- Bahwa Banaya Gloria Tabelak adalah anak kandung dari Pemohon, hasil perkawinan sah dengan Melky Nikson Fridolen Tabelak berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 196/KTR/2008.tanggal 07 November 2008;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa Shivanya Tabelak dan Benaya Gloria Tabelak adalah orang yang sama;
- Bahwa dari keluarga Pemohon dan keluarga suami Pemohon telah setuju untuk mengganti nama anak Pemohon dan telah dicarakan secara adat dan kekeluargaan;
- Bahwa demi masa depan anak Benaya Gloria Tabelak dikemudian hari, maka Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama tersebut;

Saksi 2 : Frits Apsalom Tabelak, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga, yaitu saksi adalah kaka ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anaknya yang tertulis dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis Shivanya Tabelak disesuaikan dengan surat baptis yaitu Benaya Gloria Tabelak;
- Bahwa Banaya Gloria Tabelak adalah anak kandung dari Pemohon, hasil perkawinan sah dengan Melky Nikson Fridolen Tabelak berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 196/KTR/2008.tanggal 07 November 2008;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa Shivanya Tabelak dan Benaya Gloria Tabelak adalah orang yang sama;
- Bahwa dari keluarga Pemohon dan keluarga suami Pemohon telah setuju untuk mengganti nama anak Pemohon dan telah dicarakan secara adat dan kekeluargaan;

Halaman 3 dari 7 Halaman
Penetapan Nomor **23/Pdt.P/2019/PN Olm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demi masa depan anak Benaya Gloria Tabelak dikemudian hari, maka Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menerangkan bahwa Kelahiran Anak pemohon telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kupang, didalam Akte kelahiran anak Pemohon tertulis dan terbaca nama SHIVANYA TABELAK, dimana namanya akan diganti sehingga terbaca BENAYA GLORIA TABELAK;

Menimbang, bahwa adapun nama anak Pemohon diganti karena sering sakit-sakitan agar sesuai dengan nama yang tertera pada Surat Baptis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. SEMUEL KOROH dan saksi 2. FRITS ABSOLOM TABELAK;

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki administrasi terhadap data diri Pemohon Anak Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan ganti nama agar tidak memiliki permasalahan dikemudian hari menyangkut nama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut yang telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dan untuk memperbaiki hal tersebut diatas perbaikan maupun perubahan nama terlebih dahulu harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut dapat dilakukan di Pengadilan Negeri Oelamasi?

Halaman 4 dari 7 Halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.5 dan P.6 diketahui bahwa Pemohon dan Suaminya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi sebagaimana dimaksud bukti surat-surat dimaksud, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, sehingga berdasarkan bukti surat dimaksud maka Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama MELKY NIKSON FRIDOLEN TABELAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P.3 berupa Surat Baptisan dari Anak Pemohon serta keterangan saksi-saksi, ternyata Anak Pemohon telah di Baptis di Gereja Masehi Injili Di Timor di Jemaat Lahairoi Merdeka Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.2 dan P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi dari Pemohon tersebut telah ternyata bahwa terdapat perbedaan nama Anak Pemohon yaitu SHIVANYA TABELAK yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga namun nama anak Pemohon yang sebenarnya bernama BENAYA GLORIA TABELAK sesuai dengan Surat Baptisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yaitu nama SHIVANYA TABELAK dan BENAYA GLORIA TABELAK adalah orang yang sama yakni Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Permohonan Pemohon tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan juga azas-azas kepatutan, bahkan sebaliknya permohonan Pemohon tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 7 Halaman
Penetapan Nomor **23/Pdt.P/2019/PN Olm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula maka permohonan Pemohon tentang perubahan nama Pemohon tersebut adalah patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 16 KUHPdata menyatakan semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan segera setelah putusan itu diperlihatkan kepadanya sedangkan jika keputusan – keputusan itu mengandung suatu pembetulan haruslah hal ini dicatat pula dalam akta yang dibetulkan, sesuai dengan ketentuan – ketentuan dalam reglemen tentang penyelenggaraan register catatan sipil;

Menimbang, bahwa agar perubahan nama Anak Pemohon tersebut dapat dicatatkan serta diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama BENAYA GLORIA TABELAK tersebut, maka Pemohon haruslah diperintahkan untuk melaporkan Penetapan Akta perubahan nama ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, sebagai instansi yang mencatatkan serta menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dimaksud,;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan merubah redaksional pada amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa penulisan nama SHIVANYA TABELAK di ubah menjadi BENAYA GLORIA TABELAK;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon dan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk memperbaiki nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 226/KB/DK.CS/KPG/2013 dan Kartu Keluarga Nomor 5301062908130084 atas nama SHIVANYA TABELAK menjadi

Halaman 6 dari 7 Halaman
Penetapan Nomor **23/Pdt.P/2019/PN Olm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENAYA GLORIA TABELAK setelah ditunjukannya Penetapan tersebut sesuai dengan nama yang tertulis pada Surat Baptisan milik Anak Pemohon;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 296.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **9 Juli 2019** oleh Kami **Aldhytia K.Sudewa,SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, dibantu oleh **David Bistolen,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan dihadiri oleh pemohon;

Panitera Pengganti

Ttd/

David Bistolen, SH.

Hakim

Ttd/

Aldhytia K.Sudewa, S.H.,MH.

Perincian Biaya :

- Biaya Administrasi / PNBP : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK : Rp. 75.000,-
- Panggilan : Rp. 175.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

J U M L A H

: Rp. 296.000,-

(Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Catatan :

Foto copy Penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaannya sendiri pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019;

Untuk Turunan Resmi
Panitera
Pengadilan Negeri Oelamasi

Muhamad Yunus, SH.
Nip : 19650913 199003 1 002

Halaman 7 dari 7 Halaman
Penetapan Nomor **23/Pdt.P/2019/PN Olm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan : Foto copy Penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaannya sendiri pada hari Selasa tanggal 06 November 2018;

Foto copy sesuai Salinannya

Panitera

Pengadilan Negeri Oelamasi

Muhamad Yunus, SH.

Nip : 19650913 199003 1 002